



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aksar,S.p bin Musran, tempat tanggal lahir Laea, 02 Juni 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Larodangge, Kecamatan Lasolo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Resi Rahmayani binti Muliato, tempat tanggal lahir Motui, 06 Mei 2000, (umur 21 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Larodangge, Kecamatan Lasolo,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una. Tertanggal 02 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Larodange Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muliato, yang kemudian menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Ibnu Jamil, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Aswanto dan Pak Aswan dengan mas kawin berupa uang Rp 352.000 (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon I dengan Pemohon I tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi isyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Larodangge kecamatan Lasolo dan telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak, yang bernama
-Muhammad Nizzam Al kaisar Binti Aksar lahir Larodangge, 21 maret 2020
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 11 juni 2019 di Desa Larodangge Kecamatan Lasolo Kabupaten Kobawe Utara;
9. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Larodangge Kecamatan Lasolo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkawinan Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 2 dari 10 halaman



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Aksar, Sp Bin Musran) dengan Pemohon II (Resi Rahmayani Binti Mulianto) yang dilangsungkan pada Tanggal 11 juni 2019 di Desa Larodange Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

2. Saksi-Saksi

1. Nurlina binti Tigalu, umur 41 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Larodange Kecamatan lasolo Kabupaten Konawe;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliando dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama Ibnu Jamil yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Aswanto dan Aswan, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Muliando bin Buraea, umur 46 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Juni 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Larodange, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II status Pemohon I adalah perjaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliando dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama Ibnu Jamil yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Aswanto dan Aswan, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Larodange Kecamatan lasolo Kabupaten Konawe, pada tanggal 11 Juni 2019, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulianto, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama Ibnu Jamil dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aswanto dan Aswan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Larodange, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan secara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Larodange, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliando, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Imam Desa setempat yang bernama Ibnu Jamil maharnya berupa uang sejumlah Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aswanto dan Aswan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Lasolo tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Aksar,S.p Bin Musran) dengan Pemohon II (Resi Rahmayani Binti Mulianto) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2019 di Desa Desa Larodange Kecamatan lasolo Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1443 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Safar, MH, sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 9 dari 10 halaman



Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H

Panitera

Drs. Safar, MH

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	420.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	540.000,-

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PA Una halaman 10 dari 10 halaman